



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pmk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Pamekasan** yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**TAMIN PAK MUNIRAH**, Tempat Lahir Pamekasan, Tanggal 7 Maret 1944, Jenis kelamin, Lai-laki, Tempat tinggal di Jalan Sersan Mesrul 145 Rt/Rw 001/009 Kelurahan/Desa Gldak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan [taminpakMunirah@mailnesia.com](mailto:taminpakMunirah@mailnesia.com); Selanjutnya disebut..... PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E- Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 11 September 2023 dibawah register nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama **TAMIN PAK MUNIRAH** yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528040703440001 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan **HATIYAH** sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528042604067916 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
3. Bahwa PEMOHON adalah anak dari **TONADAN SANI** sebagaimana pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528042604067916 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
4. Bahwa ayah PEMOHON yaitu **Almh. SANI** telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Pamekasan karena sakit sebagaimana Kutipan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/432.504.08/2020 tertanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gladak Anyar;

5. Bahwa Pemohon saat ini ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian Ibu Pemohon yang bernama **SANI**;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga **Almh. SANI**, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga **Almh. SANI** belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Almh. SANI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dan memberi penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tahun 1998 telah meninggal dunia perempuan bernama **SANI** karena Sakit yang dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SANI**;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yaitu **TAMIN PAK MUNIRAH** diberi tanda bukti P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda bukti P.2
- Foto kopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Gladak Anyar tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama TAMIN PAK MUNIRAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Gladak Anyar dengan No Reg 310/34/422.504.08/2020, tanggal 02 Oktober 2020;
- Foto kopi Susunan Silsilah Keluarga atas nama Tona dan Sani, yang dikeluarkan oleh Lurah Gladak Anyar, pada tanggal 18 September 2023

Terhadap bukti-bukti diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Juniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti maksud pemohon ingin meminta Penetapan Akta Kematian orang tuanya yaitu Ibu Sani yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Pak Tona dan ibu Sani;
  - Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa Ibu Pemohon yaitu Sani telah meninggal dunia pada Tahun 1998 di Pamekasan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon tersebut lahir;
2. Saksi Uswatun Hasanah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan dari istri Pemohon ;
  - Bahwa Saksi mengerti maksud pemohon ingin meminta Penetapan Akta Kematian orang tuanya yaitu Ibu Sani yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Pak Tona dan ibu Sani;
  - Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa bapak Pemohon yaitu Sani telah meninggal dunia pada Tahun 1998 di Pamekasan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon tersebut lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian orang tuanya yaitu Almarhumah Ibu Sani yang telah meninggal dunia pada Tahun 1998 karena Sakit, dan sampai hari ini kematian ibunya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan keterangan Saksi Akhmad Junaidi dan Saksi Uswatun Hasanah, Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu Ibu Sani, menunjukkan pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan bapak Tona orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum pengadilan negeri pamakesan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Akhmad Junaidi dan Saksi Uswatun Hasanah, membuktikan adanya peristiwa kematian dari orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon yaitu Ibu Sani yang meninggal pada Tahun 1998 dikarenakan Sakit, dan peristiwa tersebut sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari waktu meninggalnya orang tua Pemohon tersebut, peristiwa tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, di hubungkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Ibu Sani mempunyai hubungan antara anak dan orang tua;
- b. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Almarhumah Ibu Sani sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
- c. Bahwa Identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu orang tua Pemohon yang bernama Ibu Sani sebagaimana dimaksud pada Kartu Keluarga Pemohon (Vide Bukti P-2);
- d. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Pak Tona telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada Tahun 1998 di Pamekasan karena Sakit;
- e. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta kematian ibunya tersebut guna kepengurusan yang memerlukan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang sah, serta alasan permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sani jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena Sakit yang dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian orang tua Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, **MUHAMMAD DZULHAQ. S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL WAFI. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

**KHAIRUL WAFI. S.H.**,

**MUHAMMAD DZULHAQ. S.H.**,

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi .....	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah saksi x 2 saksi .	Rp.	20.000,-
- Materai .....	Rp	10.000,-
- R e d a k s i .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);